



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DENGAN
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA
TENTANG



PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEMITRAAN
BAGI MAHASISWA KELUARGA TIDAK MAMPU
PADA POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Nomor : 02/PKS-DINSOS/IX/2024

Nomor : 008/PKS-PBC/IX/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (10-09-2024) bertempat di Bandar Seri Bintan kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Samsul, SP : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan berkedudukan di jalan Tanjungpinang – Tanjung Uban KM 42 Bandar Seri Bentan Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd. M.Par. : Direktur Politenik Bintan Cakrawala, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Politeknik Bintan Cakrawala, yang berkedudukan di Jalan Kota Kapur Kawasan Pariwisata Bintan Resort, Lagoi, Desa Sebung Lagoi Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang pemberian bantuan biaya pendidikan kemitraan bagi mahasiswa keluarga tidak mampu pada Politeknik Bintan Cakrawala, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa berdasarkan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Politeknik Bintan Cakrawala Nomor 11/KB/2022 DAN 017/MOU-PBC/V/2022,

dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat.

- b. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat otonomi daerah.
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan generasi masa depan bangsa, **PARA PIHAK** berkomitmen untuk memberikan bantuan berupa bantuan finansial dan kegiatan pengembangan diri kepada mahasiswa yang terpilih berdasarkan seleksi yang studi di lembaga **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama serta mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, **PARA PIHAK** telah menyatakan setuju untuk menandatangani PKS tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kemitraan Bagi Mahasiswa Keluarga Tidak Mampu kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini yang selanjutnya disebut perjanjian.

Pasal 1

DEFINISI

- (1) Bantuan Pendidikan Kemitraan adalah Bantuan Pendidikan dari **PARA PIHAK** bagi mahasiswa untuk melanjutkan Pendidikan Tinggi di lembaga Pihak Kedua;
- (2) Mahasiswa adalah mahasiswa **PIHAK KEDUA**;
- (3) Penerima Bantuan adalah mahasiswa yang mempunyai keterbatasan kemampuan ekonomi dari kalangan keluarga tidak mampu dan telah diseleksi saat mendaftar sebagai mahasiswa baru dan kemudian dinyatakan lulus seleksi oleh **PIHAK KEDUA**;
- (4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (5) Biaya Penunjang Pendidikan selanjutnya disingkat dengan BPP untuk seragam teori dan praktek sesuai prodi yang dipilih, alat kerja (satu set pisau), untuk praktek di program study Diploma III Pengelola perhotelan dan Diploma III Seni Kuliner, biaya ordik, sertifikasi profesi BNSP, uang pembangunan.

PASAL 2

MAKSUD, TUJUAN, DAN SIFAT

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai petunjuk pemberian bantuan biaya pendidikan kemitraan kepada mahasiswa keluarga tidak mampu di Kabupaten Bintan yang

- (2) Tujuan pemberian bantuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung kemajuan pendidikan di Kabupaten Bintan yang berupa pemberian bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA**;
- (3) Bantuan biaya pendidikan kemitraan bersifat sosial tanpa ikatan dinas serta tidak dikaitkan dengan pelaksanaan seleksi penerimaan calon karyawan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 3

SELEKSI BANTUAN PENDIDIKAN

- (1) Seleksi calon Penerima bantuan pendidikan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan atas data Mahasiswa Tidak Mampu di Lembaga **PIHAK KEDUA** yang disampaikan ke **PIHAK KESATU**.
- (2) Seleksi calon Penerima bantuan pendidikan dilakukan sesuai ketentuan Kriteria penerima Bantuan Sosial dari Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 4

PEMBIAYAAN BANTUAN PENDIDIKAN

- (1) Sumber pembiayaan bantuan pendidikan kemitraan adalah *Sharing* dana dari **PIHAK KESATU** dan dana **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembiayaan bantuan pendidikan kemitraan yang ditanggung dari dana **APBD PIHAK KESATU** untuk tahun akademik 2024/2025 terdiri atas :
- Biaya Penunjang Pendidikan (BPP); dan
 - Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk semester I dan semester II
- (3) Rincian biaya per penerima bantuan adalah sebagai berikut:

Jenis Biaya	D3 Perjalanan Wisata	D3 Seni Kuliner
BPP	Rp 8.976.000,-	Rp 9.100.000,-
SPP Semester I	Rp 14.736.000,-	Rp 15.960.000,-
SPP Semester II	Rp 10.288.000,-	Rp 8.940.000,-
Jumlah	Rp 34.000.000,-	Rp 34.000.000,-

- (4) Pembiayaan bantuan pendidikan kemitraan yang bersumber dari dana **PIHAK KEDUA** untuk tahun akademik 2024/2025 terdiri atas :
- Pembayaran sisa pembiayaan dari **PIHAK KESATU** atas biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Semester II sesuai besaran yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** dengan rincian sebagai berikut;

Jenis Biaya	D3 Perjalanan Wisata	D3 Seni Kuliner
SPP Semester II	Rp 4.448.000,-	Rp 7.020.000,-

- Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) semester III sampai dengan semester VI dan Uang Asrama, dengan rincian sebagai berikut:

SPP Semester III	Rp 14.736.000,-	Rp 15.960.000,-
SPP Semester IV	Rp 11.736.000,-	Rp 12.960.000,-
SPP Semester V	Rp 11.736.000,-	Rp 12.960.000,-
SPP Semester VI	Rp 14.736.000,-	Rp 15.960.000,-
Jumlah	Rp 52.944.000,-	Rp 57.840.000,-

- (5) Biaya Uang Makan, Pengembangan diri (Study Tour), Tugas Akhir dan Wisuda di luar tanggung jawab PARA PIHAK.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU** :

- a. Melakukan seleksi terhadap mahasiswa calon penerima bantuan biaya pendidikan kemitraan berdasarkan kriteria keluarga tidak mampu atas data dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Memberikan bantuan biaya pendidikan kemitraan berupa BPP dan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan kemitraan;

(2) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. Menerima nama-nama mahasiswa calon penerima bantuan pendidikan dari **PIHAK KEDUA**
- b. Menerima laporan perkembangan studi mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan kemitraan dari **PIHAK KEDUA** dan Penerima Bantuan.

(3) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Memberikan informasi kepada Mahasiswa atas program bantuan pendidikan kemitraan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**;
- b. Memberikan pengumuman resmi hasil seleksi bantuan pendidikan dengan mencantumkan nama penerima bantuan pendidikan dan keterangan lain yang diperlukan oleh **PIHAK KESATU**;
- c. Membuat dan menyampaikan laporan perkembangan akademik (proses perkuliahan) masing- masing Penerima Bantuan Pendidikan kepada **PIHAK KESATU**;
- d. Memberikan bantuan biaya pendidikan kemitraan berupa BPP dan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4);
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pembayaran bantuan biaya pendidikan kemitraan dari **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA** dari penerima Bantuan pendidikan.

KESATU melalui Penerima Bantuan;

- b. menentukan mekanisme pembayaran bantuan biaya pendidikan kemitraan dari **PIHAK KESATU** dengan penerima Bantuan.

PASAL 6

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

- (1) Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan Kemitraan dari **PIHAK KESATU** dilaksanakan :
 - a. setelah penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024
 - b. setelah penetapan penerima sesuai mekanisme pemberian Bantuan Sosial pada APBD;
 - c. Penyaluran untuk biaya dibayarkan sekaligus berupa BPP dan SPP semester I dan Semester II pada rekening Penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang telah disepakati antara **PIHAK KEDUA** dan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan. Penerima Bantuan Biaya Pendidikan menitipkan buku rekening dan kartu ATM pada **PIHAK KEDUA** untuk proses pembiayaan.
 - d. Bantuan Biaya Pendidikan Kemitraan dari **PIHAK KESATU** yang belum tersalurkan Ke **PIHAK KEDUA** sesuai jadwalnya tidak dapat dipergunakan penerima untuk keperluan diluar peruntukannya.
- (2) Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan yang bersumber dari dana **PIHAK KEDUA** diberikan untuk jangka 2 (Dua) tahun (semester III sampai dengan semester VI) sesuai mekanisme penyaluran **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7

PENGHENTIAN BANTUAN PENDIDIKAN

Penghentian bantuan pendidikan dapat dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal:

- a. Penerima Bantuan Biaya Pendidikan dinyatakan keluar dan atau dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Penerima Bantuan Biaya Pendidikan mendapatkan bantuan pendidikan dari pihak lain.

PASAL 8

SANKSI KETIDAKCAPAIAN INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)

Penerima Bantuan Biaya Pendidikan memperoleh Indeks Prestasi Semester (IPS) kurang dari 2.75 akan menerima sanksi berupa pembayaran penuh biaya SPP pada pembayaran berikutnya. Penerima Bantuan Biaya Pendidikan akan kembali memperoleh bantuan penuh jika IPS selanjutnya lebih atau sama dengan 2.75. Sanksi ini berlaku jika IPS kurang dari 2.75.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR

pemberontakan, cedera serius pada Penerima Bantuan Pendidikan akibat penganiayaan atau kecelakaan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;

- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, maka **PARA PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya;
- (3) Pihak yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan adanya peristiwa tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya keadaan kahar tersebut, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa kahar tersebut;
- (4) Cedera serius akibat kelalaian Penerima Bantuan Pendidikan bukan dikategorikan sebagai keadaan kahar;
- (5) Apabila terjadi cedera serius seperti yang dimaksud pada ayat 4, maka perjanjian ini akan berakhir serta wali dan/atau orang tua harus mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua untuk pembiayaan pendidikan Penerima Bantuan Pendidikan di lembaga Pihak Pertama;
- (6) Pihak yang terkena keadaan kahar wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa tersebut berakhir
- (7) Apabila keadaan kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Para Pihak yang mengalami akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini;
- (8) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya keadaan kahar bukan merupakan tanggung jawab Pihak yang lain.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

PASAL 11

LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan terhadap isi Perjanjian ini harus dilakukan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan, dituangkan secara tertulis dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis

ketentuan maupun pengertian yang digunakan dalam perjanjian ini ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan atau pengertian dimaksud akan diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ketentuan dan/atau pengertian lain yang ada dinyatakan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.

PASAL 12

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat berjumlah rangkap 2 (dua) bermaterai masing-masing rangkap memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cat instansi masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA,
DIREKTUR



EMILIA AYU DEWI KARUNIAWATI, S.Pd., M.Par

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BINTAN,



SAMSUL, SP